

## INVESTIGASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT ASNAF GHARIM MENJADI ALTERNATIF HUTANG PIUTANG (STUDI PADA BAITUL MAL LANGSA)

Zainal Muttaqin\*, Safwan Kamal \*\*

\* IAIN Langsa, [zainalmuttaqinlcmhi@iainlangsa.ac.id](mailto:zainalmuttaqinlcmhi@iainlangsa.ac.id)

\*\* IAIN Langsa, [safwankamal@iainlangsa.ac.id](mailto:safwankamal@iainlangsa.ac.id)

### Abstract

This study aims to find out how zakat can be an alternative to debt -receivables through the utilization of zakat designed for *Gharim* during the Covid-19 pandemic. This study uses a qualitative descriptive method to analyze how the distribution of zakat Baitul Mal in Langsa City to *Gharim* during the Covid-19 pandemic. This study found that zakat has become an alternative in solving debt problems faced by the poor through the utilization of zakat for *Gharim* during the Covid-19 pandemic. The employment of *Gharim* funds provided by Baitul Mal, Langsa city during the Covid-19 has been designated for three categories of needs. The First is for educational needs in undergraduates program, junior high schools, as well as Islamic boarding schools. The Second is for paying off electricity debt, small traders' debts, house rent debts, and debts for repatriating corpses. The Third is for organizational needs, namely paying off debts from Islamic boarding schools, debts for reading Al-Qur'an parks, and committee debts in building worship facilities. This research has succeeded in showing that zakat funds have played a significant role in dealing with public debts that occurred during the COVID-19 pandemic.

**Keywords:** zakat, debt -receivables, zakat utilization, *Gharim*, Covid-19.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana zakat dapat menjadi alternatif utang piutang melalui pendayagunaan zakat pada kelompok *gharim* di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif guna menganalisis bagaimana pendistribusian zakat Baitul Mal Kota Langsa kepada *gharim* di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menemukan fakta bahwa zakat telah menjadi alternatif dalam penyelesaian permasalahan utang piutang yang dihadapi fakir miskin melalui pendayagunaan zakat pada kelompok *gharim* di masa pandemi Covid-19. Pemanfaatan dana *gharim* Baitul Mal Kota Langsa dalam masa Covid-19 telah dilakukan untuk tiga kategori kebutuhan. Pertama, untuk kebutuhan pendidikan di perguruan tinggi, di sekolah menengah pertama, dan di pesantren. Kedua, untuk pelunasan utang pemakaian listrik, utang para pedagang kecil, utang biaya sewa rumah, dan utang biaya pemulangan jenazah. Ketiga, untuk kebutuhan organisasi yaitu

pelunasan utang lembaga pesantren, utang taman baca Al-Qur'an, dan utang panitia pembangunan sarana ibadah. Penelitian ini telah berhasil menunjukkan bahwa dana zakat telah berperan signifikan dalam hal penangulangan utang piutang masyarakat yang terjadi selama masa-masa sulit saat pandemic covid 19.

**Kata kunci:** zakat, alternatif utang piutang, pendayagunaan zakat, gharim, Covid-19.

## PENDAHULUAN

Covid-19 yang menyebar di berbagai daerah di Indonesia termasuk berbagai wilayah di Provinsi Aceh telah menghambat berbagai aktifitas ekonomi masyarakat (Angga, 2020). Dampak dari Covid-19 ini membuat banyak karyawan yang putus kerja, para pengusaha mikro yang bangkrut, hingga pengusaha jasa transportasi umum yang sepi dari penumpang yang akhirnya mendesak mereka untuk mencari bantuan tunai langsung yang disediakan pemerintah (Zakia, 2021). Ditambah lagi dengan strategi pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 dengan menetapkan kebijakan dari penerapan *Social Distancing* (Rini, 2019) hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) semakin menjadikan masyarakat menengah ke bawah kehilangan kesejahteraan ekonominya dan terlilit dalam utang.

Kondisi tersebut mendorong masyarakat ekonomi lemah untuk berutang sebagai cara cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sulit di masa pandemi Covid-19. Namun setelah memenuhi kebutuhan hidup dari utang yang diperoleh, masyarakat ekonomi lemah korban Covid-19 kembali berhadapan dengan kondisi sulit saat ingin melepaskan diri dari mata rantai utang-piutang (M. Yahya, 2021). Selama pandemi Covid-19 distribusi kekayaan di dalam masyarakat menjadi tidak stabil, utang yang muncul dalam masa covid berdampak pula bagi kehidupan masyarakat di masa new normal. Kondisi tersebut membutuhkan alternatif solusi yang ekstra efektif salah satunya dari para ahli hukum Islam untuk melihat masalah hukum yang terkait dengan peran

zakat dalam pembangunan social (Abdul Halil,2020).

Islam sebagai sebuah agama yang sempurna telah menawarkan zakat sebagai alternatif sumber daya positif dengan karakteristik berkesinambungan, abadi, dan wajib ditunaikan (Khitam Bin Jadidiah ,2020) bagi masyarakat lemah ekonomi dalam rangka menyejahterakan umat Islam (Rafika, 2019) serta mengentaskan kefakiran dan kemiskinan (Muhammad Mahmud, 2019)(Safwan Kamal, 2019; S. K. Safwan Kamal, 2017). Peran zakat telah diperaktekkan oleh Rasulullah sebagai solusi ekonomi (Qureshi,2021) melalui bantuan yang diberikan kepada fakir miskin dan pihak-pihak yang membutuhkan (Asma Raies, 2020) salah satunya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kasus utang-piutang. Salah satu tawaran Islam untuk mengatasi problematika utang piutang dalam masyarakat lemah adalah dengan cara mengefektifkan fungsi zakat (Safwan, 2021)sebagai sumber pendapatan dan kekuatan ekonomi se rta menyalurkan kepada yang berhak menerima zakat yang salah satunya adalah *gharim* (orang yang berutang).

Permasalahan ini merupakan salah satu bagian penting dalam syariat Islam mesti direspons secara serius dengan melakukan optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan zakat dalam arti yang luas seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw dan para penerusnya (Hafidhuddin, 2005) yang demikian itu mengingat zakat merupakan instrumen Islam yang paling kuat untuk membantu mengurangi kemiskinan di dunia (Caturida,2020)(N. H. Safwan Kamal, 2022). Karena semakin besar dana zakat yang terkumpul akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi umat (Nabila,2021). Dana zakat yang telah terkumpul dikelola dengan metode yang profesional melalui proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), aktualisasi (*actuating*), dan kontrol/pengawasan (*controlling*) sehingga dana zakat benar-benar dapat dioptimalisasikan (Maulana,2018).

Di samping itu, optimalisasi zakat juga dicapai dengan pengelolaan yang sistematis dan efisien (Jaffri Saad ,2014) dan terorganisasinya lembaga

pengelola zakat sebagaimana di Aceh yang disebut dengan Baitul Mal (Kamal, 2016), Baitul Mal di provinsi Aceh adalah Badan di bawah pemerintah yang bertugas untuk mengelola dana umat salah satunya adalah zakat. Baitul Mal sebagai sebuah lembaga pemerintah yang menerima, mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada para mustahik menjadi harapan utama bagi masyarakat ekonomi lemah untuk melepaskan mereka dari masalah utang-piutang selama pandemi Covid-19 (Gebrina, 2021) mengingat zakat yang berfungsi sebagai salah satu sarana pengentasan kemiskinan (Zaenal, 2018). Hasil penelitian di Malaysia menunjukkan bahwa zakat menjadi solusi kemiskinan yang dihadapi fakir miskin melalui bantuan modal pinjaman bebas (*loan-free capital assistance*) yang diberikan oleh Lembaga Zakat Selangor bukan hanya mencukupi kebutuhan fakir miskin saja bahkan telah meningkatkan *income* mustahik zakat melalui usaha bisnis ponsel yang telah mengubah penerima menjadi pengusaha dalam kurun waktu 3 bulan (Nubani, 2015).

Lebih dari itu, salah satu hikmah diberikannya bagian khusus dari dana zakat yang terkumpul kepada mustahik *gharim* adalah untuk menjaga kemuliaan suatu keluarga agar terhindar dari perbuatan yang merusak masyarakat akibat desakan ekonomi yang menuntut kebutuhan pokoknya terpenuhi. Oleh karena itu, permasalahan distribusi zakat kepada *gharim* menjadi penting untuk diteliti di masa pandemi Covid-19 melalui judul Pendistribusian Zakat Baitul Mal Kota Langsa kepada *Gharim* di Masa Pandemi Covid-19.

Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana distribusi dana zakat yang dibagikan pada kelompok *gharim* (orang yang terlibat utang piutang) selama pandemic covid 19, penelitian menjadi penting disebabkan beberapa penelitian sebelumnya belum menggambarkan penyaluran zakat secara spesifik (Amanda et al., 2021)(Kamal, 2018)(Cindy Aulia Ningsih, 2021; Purnamasari et al., 2020)(Mulyana, 2020) penelitian ini akan memberikan

gambaran utuh tentang distribusi dana zakat yang dilakukan selama kesulitan yang dialami masyarakat Aceh saat terjadinya pandemi. Disisi lain penelitian ini juga berupaya memperdalam literasi tentang penyaluran zakat yang masih sangat sedikit, sedangkan dari sisi praktek, hasil penelitian ini akan memberikan gambaran pengembangan pendayagunaan zakat kepada kelompok gharim yang lebih optimal oleh pemerintah atau amil sebagai pengelola zakat.

## LANDASAN TEORI

### Pendistribusian Zakat kepada *Gharim* di Masa Klasik

Kata *al-gharim* (الغَارِمُ) menurut bahasa bermakna *al-madin* yang artinya orang yang mempunyai tanggungan utang atasnya atau orang yang berutang (Jubran Mas'ud, 1992). Utang tersebut dapat berupa harta maupun segala hak yang selain harta yang disebabkan karena pinjaman (utang), atau jual beli, atau sewa menyewa, atau perusakan, dan lain sebagainya sebagaimana makna yang terkandung dari defenisi utang menurut Ibnu Nujaim yaitu penetapan hak dalam tanggungan (Kementerian Wakaf,1983). Bentuk jamak dari *al-gharim* adalah *al-gharimun* (الغَارِمُونَ) sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat.

Adapun menurut istilah, *al-gharimun* bermakna:

الْغَارِمُونَ هُمُ الْمَدِينُونَ الْعَاجِزُونَ عَنِ وِقَاءِ دِيُونِهِمْ

“*Al-gharimun* ialah orang-orang yang berutang (mempunyai tanggungan utang atasnya) tidak mampu untuk melunasi utang-utang mereka (Kementerian Wakaf,1983)”.

Defenisi *al-gharimun* tersebut masih bersifat umum tanpa melihat motivasi dan tujuan orang yang berutang, baik yang ditujukan untuk tujuan konsumtif maupun produktif (Refnita, 2021). atau baik karena sebab yang dibolehkan oleh syariat seperti untuk makan, minum, sewa tempat tinggal dan

sebagainya maupun karena sebab yang tidak dibenarkan oleh syariat seperti berutang untuk membeli narkoba, berjudi dan untuk bermaksiat kepada Allah.

Adapun defenisi *al-gharimun* secara khusus dengan mempertimbangkan motivasi dari orang yang berutang, sebagaimana disebut kan oleh Mujahid:

الْغَارِمُونَ هُمْ قَوْمٌ رَكِبَتْهُمْ الدُّيُونُ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ وَلَا تَبْذِيرٍ

“*Al-gharimun* ialah orang-orang yang berutang untuk (keperluan) yang bukan perbuatan merusak/merugikan dan bukan pula perbuatan mubadzir (*Al Thabari*)”.

Dari kedua defenisi tersebut dipahami bahwa *al-gharimun* adalah orang-orang yang berutang untuk kebutuhan yang bukan bermaksiat kepada Allah (dengan melakukan kerusakan dan pemborosan) namun kemudian tidak mampu untuk melunasi utang-utang mereka saat telah jatuh tempo.

Pelunasan utang-utang *gharim* melalui distribusi zakat, di samping dimaksudkan untuk membantu mereka yang sedang pailit dan membayar utang seseorang yang jatuh miskin, juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang mana modal usahanya diperoleh dari berutang (Firdaningsih dkk, 2019).

### Dalil Hak Zakat *Gharim*

*Gharim* atau orang yang tidak mampu melunasi utang memiliki bagian dari harta zakat berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha*

*Mengetahui, Mahabijaksana (Kementerian Agama RI, 2021)''.*

Ayat tersebut secara eksplisit telah menetapkan bahwa zakat merupakan sarana distribusi kekayaan yang ditetapkan Allah (Imron, 2018). kepada yang berhak menerimanya salah satunya adalah *gharim*. *Gharim* memiliki hak bagian dari pendistribusian harta zakat. Bahkan jika berkumpul dua kategori/sifat mustahik pada seseorang semisal *faqir* dan *gharim* maka ia tetap berhak untuk menerima dua bagian hak zakat (Al-Qurthubi, 1964). Namun jika orang yang tidak berhak menerima dana zakat *gharim* terlanjur menerimanya padahal belum terpenuhi persyaratan sebagai *gharim* maka wajib atasnya mengembalikan dana zakat tersebut kepada pihak yang telah menyalurkannya (Muhammad Amin,2021).

### **Kategorisasi *Gharim***

*Gharim* atau orang yang tidak mampu melunasi utang dilihat dari tujuan ia berutang dibagi menjadi tiga kategori:

1) Kepentingan diri sendiri

Orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri (Khalid ,2003). Orang yang berutang dengan kategori ini seperti berutang untuk memberi nafkah, mendirikan rumah, membeli pakaian, mengobati orang sakit, dan lain sebagainya (Muhammad Rifa'i, 1986) baru berhak menerima bagian distribusi zakat apabila terpenuhi persyaratan berikut:

- a) Beragama Islam;
- b) Bukan dari ali bait Nabi saw;
- c) Bukan utang yang dilakukan oleh orang yang mampu karena sebab ingin diberikan bagian *gharim*;
- d) Utang yang jika tidak dilunasi menyebabkan orang yang berutang dipenjara;



- e) Bukan utang untuk tujuan maksiat seperti untuk membeli minuman keras, berjudi, berzina dan boros dalam memberi nafkah, namun jika pelakunya kemudian bertaubat maka boleh diberikan zakat;
- f) Utang tersebut adalah utang yang wajib segera dibayar (dan telah dekat tempo pembayarannya);
- g) Orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya dari hartanya baik harta yang dapat dizakatkan ataupun tidak. Jika ia memiliki rumah yang dihuninya seharga 100 maka dia wajib menjual bagian rumahnya seharga 50 kemudian dia tinggal di bagian rumah yang seharga 50. Dan tidak diberikan zakat padanya sebagai *gharim* hingga ia telah menjual bagian rumah seharga 50 itu. Jika utangnya masih belum cukup dari harta 50 itu barulah ia diberikan harta zakat sebagai tambahan untuk pelunasan utangnya (Kementerian Wakaf,1983);
- h) Tidak memiliki tabungan untuk melunasi utangnya (Syaripudin,2021)

## 2) Orang yang berutang demi kepentingan masyarakat umum

Orang yang berutang dalam kategori ini berhak menerima zakat jika sesudah berutang kemudian ia tidak mampu membayarnya, karena tujuan utangnya adalah demi terwujudnya kemaslahatan umum seperti berutang untuk pembangunan rumah sakit, pembangunan rumah singgah para tamu, pembangunan masjid (Khalid,2003), meramaikan masjid, menghormati tamu, membebaskan tawanan, dan lain sebagainya (Malahayatie, 2016).

## 3) Orang yang berutang untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih

Orang yang berutang dengan kategori ini berhak diberikan bagian dari harta zakat baik dia kaya atau miskin sebagai motivasi bagi umat untuk semangat mendamaikan dua pihak yang bertengkar yang mana pertengkarannya itu mengakibatkan pembunuhan atau pengrusakan harta benda (Kementerian Wakaf,1983).

4) Orang yang berutang sebab menjamin seseorang

Orang yang berutang demi menjamin seseorang ini hanya berhak menerima zakat dengan syarat bahwa orang yang menjamin dan orang yang dijamin kedua-duanya mestilah orang yang miskin (Kementerian Wakaf,1983). Segala persyaratan dan ketentuan terkait *gharim* tersebut mesti dipahami dengan baik untuk menghindari terjadinya peningkatan pemohon dana zakat *gharim* yang mengkhawatirkan sebagaimana yang pernah terjadi di Brunei Darussalam (Rose Abdullah and Abdurrahman Raden Aji Haqqi,2017).

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif guna menganalisis bagaimana pendistribusian zakat Baitul Mal Kota Langsa kepada *gharim* di masa pandemi Covid-19. Pemilihan lokasi Baitul Mal Langsa disebabkan Baitul Mal Langsa merupakan wilayah dengan masyarakat yang terpapar covid 19 dan proaktif dalam melakukan pendayagunaan zakat selama covid 19. Penelitian ini menggunakan teori pendayagunaan zakat yang dikembangkan oleh Yusuf Al Qardhawi dalam karya nya fiqhuzzakah, instrumen yang digunakan adalah kajian-kajian fiqh yang berhubungan dengan pendayagunaan zakat untuk asnaf *gharim*. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berbagai buku fiqh, jurnal, laporan penyaluran zakat Baitul Mal Kota Langsa, dan hasil wawancara dengan lima informan yang terdiri dari unsur Baitul Mal Kota Langsa dan unsur panitia sarana agama, yaitu:

**Tabel 1. Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Tgk. Alamsyah	Kepala Baitul Mal Kota Langsa
2	Syahrin	Kepala Bagian Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Kota Langsa
3	Jauwahir	Kepala Bagian Umum Baitul Mal Kota Langsa
4	Cut Melvy	Kepala Sub Bagian Penyaluran Zakat Baitul Mal
5	Ismatuddini	Santri Dayah Asal Gp. Blang

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif dimulai dengan tahapan pengumpulan data (Sugiyono, 2015) dari berbagai buku fiqih, jurnal, laporan penyaluran zakat Baitul Mal Kota Langsa, dan hasil wawancara dengan lima informan dari Baitul Mal Kota Langsa. Kemudian melalui tahap reduksi data, data yang sudah diperoleh tersebut dianalisis dan disederhanakan untuk menghasilkan informasi yang relevan. Selanjutnya data tersebut disajikan secara sistematis untuk mempermudah mencari persamaan, perbedaan, hubungan, dan berbagai bukti yang valid guna mendapatkan jawaban permasalahan dalam penelitian ini, sehingga menjadi suatu kesimpulan (Riduwan, 2010).

Metode penelitian tersebut digunakan untuk menjabarkan analisa data yang diperoleh dari hasil penelitian pendistribusian zakat Baitul Mal Kota Langsa kepada *gharim* di masa pandemi Covid-19. Karena pendistribusian zakat yang tepat sasaran dan optimal tentu akan sangat membantu masyarakat dan pemerintah untuk menghadapi kondisi pandemi yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pendistribusian Zakat Baitul Mal Kota Langsa kepada *Gharim* di Masa Pandemi Covid-19**

#### *Mekanisme penyaluran zakat*

Penyaluran zakat untuk kelompok *gharim* merupakan salah satu program yang dilakukan Baitul Mal. Penyaluran Baitul Mal terhadap kelompok *gharim* mengacu pada ayat Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan bahwa *gharim* (orang yang berutang) masuk kedalam salah satu kelompok yang menerima zakat.

Pada sisi praktiknya, penyaluran zakat untuk kelompok *gharim* dilakukan Baitul Mal dengan dua metode, pertama metode dengan pendataan proposal yang masuk ke Baitul Mal Langsa dan yang kedua dengan melakukan observasi langsung kemasyarakat untuk menjaring informasi melalui imam dan kepala

desa dan merespon masyarakat yang sedang terlilit utang dan berada pada golongan fakir dan miskin.

Kedua metode tersebut dilakukan dengan alur pelayanan yang memiliki standar, *pertama:* masyarakat/individu mengajukan permohonan kepada kepala Baitul Mal Langsa, isi permohonan tersebut menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh mustahik dan jenis utang apa yang diperlukan untuk di tanggulangi oleh pihak Baitul Mal, *Kedua:* mustahik zakat menyusun beberapa lampiran pendukung sebagai wujud tertib administrasi diantaranya fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu atau terlilit utang dari kepala Baitul Mal di desa atau geusiyik desa, biodata diri dan kwitansi utang, *Ketiga:* Permohonan yang telah selesai di daftarkan pada bagian umum Baitul Mal Kota Langsa untuk mendapatkan lembar agenda, *Keempat:* proposal yang telah di agendakan kemudian di verifikasi dan di survey kembali dengan “*on the spot*” oleh pegawai Baitul Mal Langsa, *Kelima:* hasil survei kemudian di musyawarahkan dengan keterlibatan kepala Baitul Mal, Sekretaris Baitul Mal, kepala bagian penyaluran dan pendayagunaan zakat dan subbagian penyaluran dan pendayagunaan zakat Baitul Mal Langsa (Syahrin, 2021).

Keterangan di atas menggambarkan bahwa proses pengelolaan dana terhadap kelompok *gharim* sudah dilakukan dengan tertib. Informan menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan yang dilakukan mustahik dan pihak Baitul Mal sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus permohonan zakat oleh pihak Baitul Mal Langsa. Dan seluruh kegiatan pendistribusian zakat untuk asnaf gharim telah terdokumnetasikan dengan baik pada buku laporan tahunan Baitul Mal yang telah di publikasikan.

#### *Penyaluran zakat kepada gharim selama Covid-19*

Kelompok *gharim* adalah salah satu kelompok yang memperoleh bagian zakat dan ditegaskan dalam Alquran At Taubah ayat 60. Sebagai salah satu

lembaga yang mengelola zakat, maka Baitul Mal Kota Langsa juga termasuk lembaga yang menyalurkan zakat kepada kelompok *gharim* (orang yang terlibat utang piutang). Sebagaimana di jelaskan oleh kepala Baitul Mal Kota Langsa bahwa “ selama ini *asnaf gharim* terus mendapat bahagian saat kami menyalurkan zakat, selama tahun 2021 sebesar Rp 270.000.000,- kami salurkan kepada *asnaf gharim*, dan dalam masa covid kelompok *gharim* terus mendapat perhatian dalam penyaluran zakat..” (Alamsyah, 2021). Narasi ini juga diperkuat dengan publikasi penyaluran zakat oleh Baitul Mal kota Langsa dalam laporan tahunan Baitul Mal Kota Langsa tahun 2021. Hal menunjukkan bahwa pihak Baitul Mal Kota Langsa telah menyalurkan zakat kepada kelompok *gharim* baik semasa covid maupun sebelum adanya covid 19.

Di masa pandemi Covid-19 keadaan menuntut Baitul Mal untuk lebih fleksibel (*murunah*) dalam pendistribusian zakat kepada masyarakat ekonomi lemah korban Covid-19 terutama yang terjerat dalam lingkaran utang, sehingga kehadiran Islam yang diakui sebagai *rahmatan lil ‘alamin* dan *shalihah likulli zaman wa makan* benar-benar terwujud. Meskipun secara umum Baitul Mal Kota Langsa tetap memberikan nama “penerima senif *gharim*” namun, program kerja Baitul Mal dalam mengelola zakat sebagai pendapatan Asli Daerah membagi istilah *gharim* kepada tiga unsur yaitu pertama : Bantuan utang pribadi yang bersifat kepentingan syariat, Kedua : Bantuan untuk utang panitia sarana agama dan Ketiga : Bantuan untuk kepentingan pemeliharaan tanah wakaf.

#### *Penyaluran asnaf gharim dengan utang pribadi yang bersifat kepentingan syariat*

Penyaluran *asnaf gharim* pada kategori ini dilakukan Baitul Mal dengan berbagai keperluan masyarakat di masa covid 19. Penyaluran dana bagi kelompok *gharim* dilakukan ada yang bersentuhan langsung untuk kebutuhan dana covid dana pula yang bersifat penyaluran untuk dampak tidak langsung dari pada covid. Penyaluran langsung adalah penyaluran yang secara langsung diberi nama bantuan *gharim* untuk antisipasi covid 19, sedangkan bantuan

dampak covid adalah batuan yang diberikan karena individu kesulitan ekonomi sebab turunnya pendapatan dan meningkatnya kebutuhan dan akhirnya memunculkan utang di pasa covid 19.

Syahrin sebagai seorang Kepala Bagian Penyaluran Dan Pendayagunaan Zakat menyatakan bahwa *“selama ini salah satu program penyaluran zakat gharim Baitul Mal Langsa yaitu diberikan kepada masyarakat individu yang terlilit utang untuk keperluan pendidikan, kami pernah membantu masyarakat dalam hal pelunasan biaya pendidikan di pesantren, dan utang ini muncul karena menurunnya pendapatan orang tua dari pada santri tersebut..”* (Syahrin, 2021) pernyataan kepala bagian penyaluran zakat Baitul Mal Kota Langsa tersebut menunjukkan bahwa Baitul Mal Langsa telah menunaikan hak kelompok masyarakat yang tergolong *gharim* dalam bentuk bantuan pelunasan utang dalam hal utang biaya pendidikan santri di pesantren, ketersediaan program pelunasan utang ini merupakan keputusan Baitul Mal dari akibat menurunnya pendapatan masyarakat selama covid 19.

Pelunasan utang masyarakat dalam hal pendidikan juga di sampaikan oleh Tgk. Alamsyah sebagai Kepala Baitul Mal, *“..disamping pelunasan utang pendidikan bagi santri, kita juga ada membantu tunggakan biaya pendidikan tingkat sarjana di IAIN Langsa, itu kami lakukan karena di samping untuk menunaikan kewajiban kelompok gharim, kami juga berperan aktif terhadap lembaga-lembaga yang berkontribusi besar dalam menunaikan zakat seperti IAIN Langsa yang hari ini menjadi penyeter zakat terbanyak pada tingkat perguruan tinggi di Kota Langsa..”* (Alamsyah, 2021) informasi ini menunjukkan bahwa, penyaluran zakat kepada kelompok *gharim* di salurkan juga oleh Baitul Mal pada pendidikan tingkat perguruan tinggi, penyaluran ini dilakukan sebab pihak Baitul Mal dikarenakan mahasiswa yang memiliki tunggakan biaya pendidikan layak dan tepat untuk di golongkan sebagai bahagian dari kelompok *gharim* dan layak menerima zakat. Disamping itu, program bantuan pelunasan biaya pendidikan atas mahasiswa ini juga tidak terlepas dari inisiatif Baitul Mal Langsa

dalam membangun hubungan dengan lembaga perguruan tinggi yang telah mempercayakan zakatnya kepada Baitul Mal Langsa.

Penyaluran zakat untuk kelompok *gharim* dalam hal pendidikan juga di utarakan oleh Jauwahir sebagai Kepala Bagian Umum Baitul Mal Kota Langsa, ia menegaskan pengalamannya “*jadi kami pernah memberikan bantuan gharim kepada siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) bantuan tersebut diberikan karena siswa tersebut memiliki utang atribut untuk sekolah, seperti seragam dan atribut lainnya, nah kami bantu siswa tersebut dengan dana gharim dan kami langsung lunasi ke pihak sekolah..*” (Jauwahir, 2021), hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu mustahik zakat “*benar bahwa saya pernah memperoleh bantuan dari asnaf gharim tahun 2021 untuk menanggulangi hutang pendidikan saya..*”(Ismatuddini, 2021). Informasi tersebut menjelaskan bahwa pihak Baitul Mal Langsa juga telah menunaikan zakat bagi kelompok *gharim* dalam hal pelunasan utang pakaian dan atribut sekolah yang ada di tingkat pendidikan menengah pertama (SMP), adapun teknis penyaluran zakat *gharim* dilakukan Baitul Mal dengan langsung melunasi utang pakaian sekolah kepada pihak sekolah secara langsung.

Penyaluran zakat kepada masyarakat yang termasuk golongan *gharim* dilakukan Baitul Mal tidak hanya untuk mengatasi kesulitan masyarakat yang terlilit utang pendidikan. Jauwahir sebagai Kabag Umum Baitul Mal Kota Langsa memberikan keterangan berikut: “*..selama masa covid, zakat untuk kelompok gharim pernah juga kami salurkan untuk kebutuhan masyarakat yang tidak mampu untuk melunasi utang pemakaian listrik, kami meyakini bahwa listrik adalah kebutuhan pokok masyarakat untuk beraktivitas, jadi mereka yang benar benar tertunggak kami bantu meskipun dengan dana yang terbatas..*”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penyaluran zakat untuk kelompok *gharim* dilakukan juga oleh Baitul Mal dalam hal bantuan untuk kebutuhan rumah tangga seperti pelunasan biaya pemakaian aliran listrik, namun pihak Baitul mal juga menegaskan tidak semua masyarakat memperoleh

bantuan ini melainkan hanya masyarakat yang tergolong darurat untuk di berikan bantuan saja.

Penyaluran zakat pada kelompok *gharim* di lakukan Baitul Mal pada bentuk-bentuk yang lain, di antaranya ditegaskan oleh (Syahrin, 2021), “..salah satu utang yang terus kami salurkan untuk kelompok *gharim* tidak hanya bersifat pribadi saja, namun ada juga yang bersifat individu untuk keperluan lembaga, misalnya ada dayah (pesantren) dimana pimpinannya tertunggak utang terhadap kebutuhan material pembangunan pesantren, seperti untuk pelunasan utang jendela ruangan dan pernah juga utang untuk pembelian tanah dan pasir untuk material pembangunan..” informasi tersebut menjelaskan bahwa, penyaluran zakat untuk kelompok *gharim* telah dilakukan Baitul Mal tidak hanya untuk keperluan pribadi dan keluarga saja melainkan juga di salurkan terhadap utang individu yang bersangkutan dengan kepentingan umum atau lembaga seperti pesantren dan juga tempat pengajian.

Disamping itu, dalam penyaluran zakat kelompok *gharim* bagi masyarakat, Baitul Mal Langsa juga menunaikan zakat kelompok *gharim* terhadap panitia sarana agama yang memiliki tunggakan utang. Sebagaimana di utarakan oleh (Deni, 2021) , “..penyaluran zakat kelompok *gharim* di tunaikan juga kepada panitia sarana agama, dahulu ada sebuah masjid dimana panitia nya terutang ongkos tukang pebuat bangunan, nah pada utang tersebut Baitul Mal berkontribusi melunasinya..”. Pernyataan informan tersebut menjelaskan bahwa terdapat bantuan zakat untuk kelompok *gharim* yang di tunaikan untuk organisasi keagamaan dalam membangun masjid, salah satunya pengalaman informan di atas dimana zakat kelompok *gharim* diberikan untuk melunasi utang pembangunan masjid kepada tukang pembuat masjid.

Dalam penggalian informasi dari informan, penelitian ini juga menemukan data menarik tentang pemanfaatan dana asnaf *gharim* kepada masyarakat pada situasi covid 19 sebagaimana di utarakan oleh (Deni,2021), “..pada tahun 2020 dana itu masih dalam suasana covid, kami pernah memberikan


*hak gharim untuk pelunasan utang biaya pemulangan jenazah dari Jakarta, jadi terdapat warga yang tidak mampu membiayai pemulangan jenazah anaknya maka kami coba tanggulangi dengan dana gharim..”* pernyataan ini menjelaskan bahwa penyaluran zakat untuk kelompok *gharim* semasa covid dilakukan Baitul Mal dengan sebuah usaha pelunasan utang terhadap biaya pemulangan jenazah warganya di Kota Langsa yang tergolong sedang dalam kesulitan.

Keberadaan covid di tengah-tengah masyarakat tentu memberikan dampak yang besar, salah satunya menurunnya jumlah pembeli untuk masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, menurunnya pembeli telah berakibat pada menurunnya pendapatan, dan menurunnya pendapatan jika tidak sesuai dengan kebutuhan maka akan memunculkan utang, penyaluran zakat untuk kelompok *gharim* yang dilakukan Baitul Mal faktanya juga di berikan bagi mereka yang terkena imbas covid 19 seperti pedagang, berikut keterangan dari (Syahrin, 2021)“*..kita tahu selama covid banyak masyarakat yang terjerat utang, termasuk pedagang, dan kita juga khawatir jika masyarakat terlilit utang apalagi pada rentenir, maka untuk membantu mereka maka kami salurkan zakat untuk kelompok gharim bagi mereka pedagang yang terlilit utang..”* narasi tersebut menjelaskan bahwa selama pandemic covid 19, Baitul Mal kota Langsa menyalurkan zakat kelompok *gharim* salah satunya kepada pedagang yang terlilit utang di masyarakat, program ini menurut informan dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat dan menghindari bahaya utang-piutang dengan rentenir.

Pada situasi covid, penyaluran zakat untuk kelompok *gharim* juga dilakukan Baitul Mal dalam menanggulangi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersifat sangat mendesak, salah satu persoalan mendesak lainnya di uraikan oleh Cut Melvy selaku Kepala Sub Bagian Penyaluran Zakat di Baitul Mal,“*..dalam penyaluran zakat bagi kelompok gharim, pengalaman pernah kami terima permohonan untuk pelunasan utang tunggakan sewa rumah, dan karena dia miskin dan juga jika ia tidak membayar sewa maka orang tersebut tidak ada*

tempat tinggal, maka kami dari Baitul Mal membantu warga tersebut, meskipun dengan sangat selektif kami lakukan dan dengan dana yang ada.”

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, dapat di pahami bahwa penyaluran zakat untuk kelompok *gharim* dilakukan Baitul Mal pada salah satu bentuk lainnya dimana Baitul Mal membantu warga masyarakat yang telah tertunggak utang sewa rumah, bantuan ini dilakukan dengan proses yang selektif mengingat banyaknya masyarakat yang juga tinggal di tempat yang berstatus sewa di tengah-tengah pandemi covid 19, informan menjelaskan hanya warga yang masuk dalam kategori darurat saja yang kemudian diberikan bantuan tersebut.



**Gambar 1:** Pendayagunaan zakat pada kelompok *gharim* di masa pandemi Covid-19



## Pemanfaatan Dana *Gharim* dalam Masa Pandemi Covid-19

### Pemanfaatan dana *gharim* untuk kebutuhan pendidikan

Pada situasi Covid-19, Baitul Mal telah menyalurkan zakat kepada kelompok *gharim* yang memiliki kendala dalam pelunasan utang yang berkaitan dengan biaya pendidikan. Baik utang biaya pendidikan di sekolah menengah pertama, pesantren, hingga perguruan tinggi.

Pemanfaatan dana *gharim* dalam penyelesaian permasalahan utang biaya kebutuhan pendidikan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam rangka memberikan hak pendidikan bagi warga negaranya, sekaligus sebagai bentuk pengamalan dan dukungan terhadap hadis nabi terkait perintah menuntut ilmu (Lubis, 2016). Apabila diukur dengan persyaratan *gharim* yang berhak menerima zakat, maka pemanfaatan dana *gharim* untuk kebutuhan pendidikan yang dilakukan Baitul Mal telah sesuai dengan aturan zakat, yaitu:

- 1) *Gharim* tidak mempunyai harta untuk melunasi utang biaya pendidikannya;
- 2) Utangnya digunakan untuk pendidikan yang diperintahkan dalam syari'at;
- 3) Utang biaya pendidikannya mendesak untuk segera dilunasi;
- 4) Utangnya mengakibatkan kemudharatan (putusnya pendidikan) bila tidak dilunasi (Adnan, 2015).
- 5) Utangnya bukan digunakan untuk keperluan maksiat melainkan untuk tujuan melunasi utang biaya pendidikannya (Ahmad As-Shawi).

Di samping itu, orang yang berutang untuk kebutuhan pendidikan lalu kemudian tak mampu melunasi utangnya tersebut apabila dilihat dari motivasinya untuk berutang ia sudah termasuk dalam kategori *gharim* yang disebutkan oleh Mujahid:

الْعَارِمُونَ هُمْ قَوْمٌ رَكِبَتْهُمْ الدُّيُونُ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ وَلَا تَبْذِيرٍ

“Al-gharimun ialah orang-orang yang berutang untuk (keperluan) yang bukan perbuatan merusak/merugikan dan bukan pula perbuatan mubadzir (Thabari)”.

Dari pengertian tersebut dipahami bahwa *al-gharimun* adalah orang-orang yang berutang untuk kebutuhan yang bukan bermaksiat kepada Allah (dengan melakukan kerusakan dan pemborosan) namun kemudian tidak mampu untuk melunasi utang-utang mereka saat telah jatuh tempo, sehingga termasuklah dalam kategori *gharim* ini orang-orang yang berutang untuk kebutuhan pendidikan dan tak mampu melunasinya.

Temuan penelitian ini menjadi pelengkap (complement) penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Amanda et al., 2021; Cindy Aulia Ningsih, 2021; Purnamasari et al., 2020; N. H. Safwan Kamal, 2022) dan menjelaskan bahwa zakat memiliki peran terhadap penguatan ekonomi masyarakat tidak terlepas dalam hal pendidikan.

#### *Pemanfaatan dana gharim untuk kebutuhan umum*

Penyaluran dana zakat kepada *gharim* untuk kebutuhan umum yang telah dilakukan Baitul Mal sangat bervariasi, mulai untuk pelunasan utang pemakaian listrik, utang para pedagang kecil, utang biaya sewa rumah, hingga pelunasan biaya utang pemulangan jenazah.

Penyaluran dana zakat kepada *gharim* tersebut di atas termasuk dalam kategori penyaluran dana zakat kepada orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri (Safwan, 2021). Contoh lain dari tujuan orang yang berutang untuk kebutuhan umum seperti berutang untuk memberi nafkah, mendirikan rumah, membeli pakaian, mengobati orang sakit, dan lain sebagainya (Rifa'i). *Gharim* yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan umum tersebut baru berhak menerima bagian distribusi zakat apabila terpenuhi tujuh persyaratan berikut:

- a) Beragama Islam;
- b) bukan dari ali bait Nabi saw;
- c) bukan utang yang dilakukan oleh orang yang mampu karena sebab ingin diberikan bagian *gharim*;
- d) utang yang jika tidak dilunasi menyebabkan orang yang berutang dipenjara;
- e) bukan utang untuk tujuan maksiat seperti untuk membeli minuman keras, berjudi, berzina dan boros (*israf*) dalam memberi nafkah, namun jika pelakunya kemudian bertaubat maka boleh diberikan zakat (Muhammad Mahmud,2018).
- f) utang tersebut adalah utang yang wajib segera dibayar (dan telah dekat tempo pembayarannya);

Orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya dari hartanya baik harta yang dapat dizakatkan ataupun tidak. Jika ia memiliki rumah yang dihuninya seharga 100 maka dia wajib menjual bagian rumahnya seharga 50 kemudian dia tinggal di bagian rumah yang seharga 50. Dan tidak diberikan zakat padanya sebagai *gharim* hingga ia telah menjual bagian rumah seharga 50 itu. Jika utangnya masih belum cukup dari harta 50 itu barulah ia diberikan harta zakat sebagai tambahan untuk pelunasan utangnya (Kementerian Wakaf,1983). Di samping itu, *gharim* yang berutang untuk memenuhi kebutuhan umum seperti utang pemakaian listrik, utang para pedagang kecil, utang biaya sewa rumah, utang pemulangan jenazah secara umum juga termasuk dalam golongan orang-orang yang berutang dan tidak mampu membayarnya:

الْغَارِمُونَ هُمُ الْمَدِينُونَ الْعَاجِزُونَ عَنْ وِفَاءِ دِيُونِهِمْ

“Al-gharimun ialah orang-orang yang berutang (mempunyai tanggungan utang atasnya) tidak mampu untuk melunasi utang-utang mereka (Kementerian Wakaf,1983”.

Pelunasan utang-utang *gharim* melalui distribusi zakat tersebut, di samping dimaksudkan untuk membantu mereka yang sedang pailit dan

membayar utang seseorang yang jatuh miskin, juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang mana modal usahanya diperoleh dari berutang (Firdaningsih, Wahyudi, and Hakim). Distribusi zakat tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh institusi zakat di Brunei Darussalam yang telah memberikan dana zakat yang sewajarnya kepada individu muflis untuk menyelesaikan utang mereka (Azme Matali and Azman Ab Rahman,2019) . Penelitian ini juga mendukung fokus distribusi zakat yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) kepada empat kategori utang *gharimin* yang meliputi bantuan kebutuhan hidup, pengobatan/cuci darah, pengurusan jenazah tanpa ahli waris, serta utang karena kepentingan umum (Nurul'Ain Mohd dkk).

#### *Pemanfaatan dana gharim untuk kebutuhan organisasi*

Pemanfaatan dana *gharim* untuk kebutuhan organisasi yang telah dilakukan Baitul Mal adalah untuk pelunasan utang lembaga pesantren, utang taman baca Al-Qur'an, dan utang panitia pembangunan sarana ibadah.

Pemanfaatan dana *gharim* untuk kebutuhan organisasi saat ini termasuk dalam kategori *gharim* yang berutang demi kepentingan masyarakat umum. Pihak yang berutang dalam kategori ini baru berhak menerima zakat jika sesudah berutang kemudian ia tidak mampu membayarnya, karena tujuan utangnya adalah demi terwujudnya kemaslahatan umum seperti berutang untuk pembangunan rumah sakit, pembangunan rumah singgah para tamu, pembangunan masjid (Khalid,2013) meramaikan masjid, menghormati tamu, membebaskan tawanan, dan lain sebagainya (Malahayatie). termasuk juga segala beban biaya yang timbul dari penggunaan bangunan yang yang didirikan untuk kemaslahatan umum seperti biaya tagihan listrik, air dan biaya perawatan mushalla dan masjid (Ramli Sadari,2005). Termasuk juga dalam kategori ini, kelompok atau organisasi yang mengurus badan atau lembaga kemanusiaan yang harus berutang demi kebutuhan usaha lembaganya seperti berbagai yayasan sosial penyedia kebutuhan anak yatim piatu dan lansia. Dengan

pemanfaatan dana *gharim* untuk kebutuhan organisasi tentu akan memberikan motivasi bagi orang atau kelompok untuk terus berbuat baik dan menguatkan kehendak berbuat baik. Oleh karenanya orang-orang yang berutang demi kepentingan masyarakat umum hingga mereka termasuk dalam kategori *gharim* yang tak mampu membayar utangnya tentu lebih utama untuk ditolong agar tidak melemahkan kehendaknya untuk berbuat baik (Muhammad Daud Ali,1998).

Lebih dari itu penelitian ini juga mendukung beberapa penelitian sebelumnya diantaranya oleh Eja Armaz dan kawan-kawan menyatakan bahwa penerima zakat atas nama *gharim* dapat diperluas lagi cakupannya sehingga mencakup berbagai badan usaha komersial yang terjerat utang. Hal itu mengingat pinjaman badan usaha komersial mempunyai dampak yang lebih besar dari pada pinjaman *gharim* individu (Eja Armaz,2021).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana *gharim* Baitul Mal Kota Langsa dalam masa Covid-19 telah dilakukan untuk tiga kategori kebutuhan. *Pertama:* kategori pelunasan hutang pendidikan. Pada ketegori ini dana zakat telah diberikan kepada masyarakat untuk pelunasan utang masyarakat yang tertunggak pada perguruan tinggi, untuk pelunasan utang pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama, dan untuk pelunasan utang pendidikan di pesantren. Kategori kedua penyaluran dana *gharim* selama covid 19 yaitu untuk kebutuhan umum masyarakat seperti pelunasan utang pemakaian listrik, pelunasan utang para pedagang kecil, pelunasan utang biaya sewa rumah, dan untuk pelunasan utang biaya pemulangan jenazah. Pada kategori ketiga penyaluran dana *gharim* dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan organisasi dalam pelunasan utang lembaga pesantren, untuk pelunasan utang taman baca Al-Qur'an, dan untuk pelunasan utang panitia pembangunan sarana ibadah.

Penelitian ini telah berhasil menunjukkan bahwa dana zakat telah berperan signifikan dalam hal penanggulangan utang piutang masyarakat yang terjadi selama masa-masa sulit saat pandemic covid 19. Fakta ini juga menunjukkan bahwa zakat telah menjadi alternatif dalam penyelesaian permasalahan utang piutang yang dihadapi fakir miskin melalui pendayagunaan zakat pada kelompok *gharim* di masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini merekomendasikan bagi muzakki, jika pengumpulan zakat dilakukan tepat pada lembaga pemerintah maka dimungkinkan pendayagunaan zakat *gharim* akan lebih maksimal dan menjadi alternatif permasalahan hutang piutang dalam masyarakat.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada keterlibatan informan penelitian yang masih relative sedikit, dan situs penelitian masih terbatas hanya praktek pengelolaan zakat di Aceh yang memiliki regulasi penerapan syariat Islam. Namun hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan berbagai pihak untuk menambah literasi zakat yang masih sedikit dan praktek zakat di lembaga pengelola zakat di dunia. Akhirnya penelitian ini merekomendasikan perlunya reinterpretasi makna zakat terhadap kasus-kasus mustahik zakat sesuai dengan perkembangan zaman dan persoalan masyarakat di masa pandemic covid 19.

## REFERENSI

Abdullah, Rose, and Abdurrahman Raden Aji Haqqi. "Zakah for Asnaf Al-Gharimun in Brunei Darussalam: Concepts and Practices." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 9, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.5092>.

Abubakar, Adnan. "Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan." *Nur El-Islam* 2, no. 1 (2015): 1–10.

Ahmad As-Shawi. *Hasyiyah As-Shawi 'ala Tafsir Al-Jalalain*. Surabaya: Dar Al-'Ilmi, n.d.

Ahmad Syaripudin, Hijrayanti Sari, Kurnaemi Anita, and Nur Sri Reski. "Kriteria

- Al-Gārimīn Sebagai Mustahik Zakat Dalam Perspektif Fikih Islam.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.380>.
- Al-Qurthubi, Muhammad. *Tafsir Al-Qurthubi*. 2nd ed. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyah, 1964.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Amanda, G. R., Malihah, F., Indriyastuti, S., Khumairah, N., Tulasmi, T., & Mukti, T. (2021). Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 216. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1789>
- Amanda, Gebrina Rizki, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi Tulasmi, and Titania Mukti. “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 216. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1789>.
- Ariandini, Rafika. “Pribumisasi Islam Dalam Tafsir Al-Azhar Pada QS. At-Taubah Ayat 60 Tentang Mustahiq Zakat.” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3167>.
- Asegaf, Maulana Maulana. “Menakar Problematika Pengelolaan Zakat Di Zaman Modern.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.31538/almada.v1i1.143>.
- Cindy Aulia Ningsih. (2021). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif dan Peran Pendamping Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di BAZNAS Kota Dumai. *Tamaddun Ummah (JTU)*, 1(2). <https://doi.org/10.57113/jtu.v1i2.95>
- Doktoralina, Caturida Meiwanto, Zakaria Bahari, Shahir Akram Hassan, Nor Asmat Ismail, and Sri Ayu Lailatul Mardiyah. “Hashtags as a Way to Expedite the Zakat Supply Chain.” *Uncertain Supply Chain Management* 8, no. 1 (2020): 197–206. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2019.7.004>.
- Firdaningsih, Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, and Rahmad Hakim. “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks.” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 316. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5843>.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Zakat Praktis: Edisi Penghasilan*. Jakarta: PT.

Parindo Tri Pustaka, 2005.

Hardi, Eja Armaz, Sirajul Arifin, and Burhan Djameluddin. "The Debt Status of Commercial Company under Gharimin Perspective." *Shirkah: Journal of Economics and Business* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22515/shirkah.v6i1.388>.

Hassan, Nubani Md, and Abd Halim Mohd Noor. "Do Capital Assistance Programs by Zakat Institutions Help the Poor?" *Procedia Economics and Finance* 31, no. 15 (2015): 551–62. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01201-0](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01201-0).

Jadidiah, Khitam Bin. "تنظيم الدولة للزكاة : الأسس الشرعية والأهمية الاقتصادية في الموازنة" العامة. *مجلة بيت المشورة*, 2020. <https://doi.org/10.33001/m010420201264>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Qur'an Kemenag." Accessed December 5, 2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>.

Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Dar Al-Salasil, 1983.

Kamal, S. (2018). ZAKAT DAN INFAQ DALAM MENGURANGI PATOLOGI KEMISKINAN ( STUDI PADA BAITUL MAL KOTA LANGSA). *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v2i1.688>

Kamal, S. (2016). CITRA BAITUL MAL DALAM PERSPEKTIF PEDAGANG KOTA LANGSA. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 1(1). <https://doi.org/10.32505/jebis.v1i1.97>

Khalid. *Fiqh Imam Syafi'i Puasa Dan Zakat*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

Lubis, z. "265477-Kewajiban-Belajar-20B84153." *Kewajiban Belajar*, 2016, 229–42. <https://media.neliti.com/media/publications/265477-kewajiban-belajar-20b84153.pdf>.

M. Yahya. "Rentenir: Alternatif Kredit Bagi Pedagang Muslim Di Kota Langsa Pada Masa Pandemi Covid-19." *Samudra Ekonomika* Volume 5, no. NO 2 (2021): 138.

Malahayatie. "Interpretasi Asnaf Dalam Konteks Fiqih Kontemporer ( Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat )." *Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer* I, no. I (2016): 48–73.

Mas'ud, Jubran. "Al Raid," 1992.

Matali, Azme, and Azman Ab Rahman. "Pemeriksaan Institusi Zakat Dalam Menangani Keperluan Individu Mufliis Di Bawah Asnaf Al-Gharimin Di Brunei Darussalam." *Journal of Fatwa Management and Research*, 2019. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.volonoo.292>.

Mawardi, Imron, Imam Fauji, Kumara Adji Kusuma, Mochammad Tanzil Multazam, and Nyong Eka Teguh Iman Santosa. "The Law of Zakah for Indebted Company." *Opcion* 34, no. 86 (2018).

Mohd, Nurul'Ain, Mastura Razali, Aina Nabila Asmuri, and Muhamad Hasif Yahaya. "Concept of Asnaf Al-Gharimin: Practices at Lembaga Zakat Selangor." *Environment-Behaviour Proceedings Journal* 6, no. S16 (2021). <https://doi.org/10.21834/ebpj.v6isi6.3038>.

Muhammad Al-Thabari. *Tafsir Al-Thabari*. Makkah: Dar Al-Tarbiyah wa Al-Turats, n.d.

Mulyana, A. (2020). STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF. *MUAMALATUNA*, 11(2). <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3298>

Nabila, M. "The Effect of Zakat, Foreign Debt and Inflation Toward the Economic Growth of Indonesia Through Consumption in 2010-2019." *JOURNAL OF ECONOMICS AND REGIONAL SCIENCE* 1, no. 1 (2021): 11-27.

Purnamasari, D. I., Marsiwi, D., & Ardiana, T. E. (2020). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik. *Journal of Banking and Financial Technology*, 3(9).

Raies, Asma. "Islamic versus Conventional Fiscal Policy: The Effect of Zakat on Education and Employment." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0003>.

Raka Pratama, Bustami, Rini Fitriani. "PELAKSANAAN PENERAPAN SOCIAL DISTANCING UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19." *MEUKUTA ALAM* 1 (2019): 133-47. <http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam>.

Refnita, Desi Refnita . "The Mustahik Zakat in Various Dimensions of Fiqh in Era Society 5.0." *El-Mashlahah* 11, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.23971/elma.v11i1.2285>.

Riduwan. (2010). *Metodologi Penelitian*. Alfabeta.

- Rifa'i, Muhammad. *Terjemahan Khulashah: Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra, 1986.
- Saad, Ram Al Jaffri, Norazita Marina Abdul Aziz, and Norfaiezah Sawandi. "Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 164, no. August (2014): 508–15. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.139>.
- Sadari, Ramli. *Pengaruh Zakat Dan Kekuatannya Di Dalam Pendidikan Masyarakat*. Kuala Lumpur: Mustika Kraf Press, 2005.
- Safwan Kamal. (2019). *Fiqih Zakat dan Teori Kemiskinan*. Perdana Publisier.
- Safwan Kamal, N. H. (2022). Expectations of Paying Zakat on Profession during the Pandemic. *Journal of Positive School Psychology*, 6(2), 4795–4807.
- Safwan Kamal, S. K. (2017). URGENSI STRATEGI PROMOSI DAN MODEL UPZM DALAM UPAYA MENGGALI POTENSI ZAKAT DI ACEH. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 2(2). <https://doi.org/10.32505/jebis.v2i2.185>
- Safwan, S. K. (2021). Wisdom Of Zakat (Muzakki Behavioral Phenomenon Of Paying Zakat For Professionals In Langsa City, Aceh Province). *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1666>
- Kamal, S. (2016). CITRA BAITUL MAL DALAM PERSPEKTIF PEDAGANG KOTA LANGSA. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 1(1). <https://doi.org/10.32505/jebis.v1i1.97>
- Syahputra, Angga, Reni Ria Armayani, and Lia Salvia Syahmalluddin. "Pengaruh Covid-19 Terhadap Aktivitas Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Lhokseumawe." *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya* 9, no. 3 (2020): 226–37. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v9i3.898>.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.
- Tutdin, Zakia, Farahdiba Thahura, Universitas Sains, and Cut Nyak. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Di Kota Langsa" 7 (2021): 156–64.
- Zaenal, Muhammad Hasbi. "Zakat Microfinance: A Tool for Poverty Reduction. Evidence from BAZNAS Beneficiaries in the Selected Regions (Bantul,

Sukabumi, Aceh, Gorontalo and Kutai Timur).” *Working Papers-Puskas Baznas*, no. April (2018). <https://puskasbaznas.com/publications/pwps/725-zakat-microfinance-a-tool-for-poverty-reduction-evidence-from-baznas-beneficiaries-in-the-selected-regions-bantul-sukabumi-aceh-gorontalo-and-kutai-timur>.

إبراهيم, يحيى محمد الأمين الحسن. “الأحكام الفقهية المتعلقة بمصرف الغارمين” *Journal of the College of Islamic Sciences*, 2021. [https://jcois.uobaghdad.edu.iq/index.php/2075\\_8626/article/view/1591/1282](https://jcois.uobaghdad.edu.iq/index.php/2075_8626/article/view/1591/1282).

الطلبه ، محمد محمود بن جلال. “ماهية الدين وأثرها في لزوم وسقوط زكاة الدين” *Bouhouth Magazine*, no. 28 (2019). <https://doi.org/10.12816/0058208>.

حمودة, سعد محمد محمود. “المقاصد الجزئية لمصارف الزكاة وأثرها الفقهية.” *مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية* no. 90 (2018). <https://doi.org/10.21608/mdak.2018.108305>.

زويطة, عبد هلال الطيب عبد هلال. “صرف أموال الزكاة في التكافل الصحي المصغر: دراسة فقهية” *Journal of Islam in Asia* 17 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.31436/jia.v17i2.966>.